

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PUBLIK - PENILAI

2017

PERMENKEU RI NOMOR 56/PMK.01/2017 TANGGAL 17 April 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi profesi Penilai, perlu melakukan register profesi Penilai. Untuk mendukung kegiatan tersebut perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PMK 101/PMK.01/2014 (BN Tahun 2014 No. 719); PMK 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa perubahan terhadap PMK 101/PMK.01/2014 sebagai berikut:

1. Penambahan ketentuan mengenai, kewajiban untuk terdaftar dalam register Penilai bagi Penilai dan Mekanisme permohonan untuk melaksanakan register Penilai (Pasal 3A).
2. Perluasan Bidang jasa penilaian yakni Penilaian Personal Properti. Penilaian Personal Properti meliputi Penilaian pabrik termasuk instalasinya yang merupakan satu kesatuan, mesin dan peralatan termasuk instalasinya yang dirangkai dalam satu kesatuan dan/atau berdiri sendiri yang digunakan dalam proses produksi, alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer; dan perangkat telekomunikasi termasuk peralatan pemancar dan penerima jaringan, satelit, dan stasiun bumi.
3. Penyamaan persyaratan untuk mendapatkan izin Penilai Publik tidak dibedakan lagi untuk masing-masing bidang. Namun, penilai yang bisa mengajukan izin Penilai Publik adalah penilai yang telah beregister.
4. Penyesuaian ketentuan mengenai Pendidikan Profesional Lanjutan karena adanya penambahan bidang penilaian properti sederhana .
5. Penyesuaian ketentuan penyampaian Laporan KJPP menggunakan sistem online.
6. Penegasan ketentuan mengenai Izin Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Properti Sederhana hanya berlaku untuk memberikan Jasa di wilayah Domisili yang bersangkutan di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
7. Perubahan mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Pusat dan penyusunan rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.
8. Perubahan kewenangan penandatanganan keputusan pemberian sanksi dimana sanksi peringatan, pembatasan jasa Penilaian objek tertentu, dan pembatasan pemberian bidang jasa tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala Pusat atas nama Menteri. Sementara, sanksi pembekuan izin dan pencabutan izin ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.s
9. Perubahan definisi pelanggaran berat yakni pelanggaran terhadap terhadap etik profesi dan/atau ketentuan dalam Pasal 42 yang secara teknis berpengaruh terhadap hasil Penilaian yang disajikan dalam Laporan Penilaian.
10. Penggunaan media massa sebagai media penyampaian pengumuman sanksi administratif kepada masyarakat.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 April 2017 dan diundangkan pada tanggal 20 April 2017.

- Peraturan Menteri ini mengubah 101/PMK.01/2014.